

PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN: ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS (TRUST ISSUES) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM

Alya Salsabillah¹, Putri Dwi Anggraini², Suhaila Mumtazah Asy-Syawally³, Try
Aprih Wardana⁴, Andre Reynaldi Wael⁵, Winda Cantika Ismajayanti Nst⁶

alyasalsabillah.mhs@insan.ac.id¹, putridwianggraini.mhs@insan.ac.id²,
suhailamumtazah.mhs@insan.ac.id³, tryaprihwardana.mhs@insan.ac.id⁴,
andrereynaldiawel.mhs@insan.ac.id⁵, windacantika.mhs@insan.ac.id⁶

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hak anak pasca perceraian dengan mengkaji dampak psikologis yang terkait dengan masalah kepercayaan dari sudut pandang filsafat hukum keluarga Islam. Perceraian tidak hanya mempengaruhi ikatan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi emosional serta perkembangan anak, seperti timbulnya rasa cemas, trauma, berkurangnya rasa percaya diri, dan kesulitan dalam menjalin hubungan di masa depan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui tinjauan pustaka dari berbagai referensi yang terkait. Temuan kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam, melalui Kompilasi Hukum Islam dan konsep fikih seperti *ḥaḍānah*, telah mengatur perlindungan hak anak khususnya dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan materi, meskipun masih kurang efektif dalam memperhatikan aspek psikologis anak. Dalam konteks filsafat hukum keluarga Islam, perlindungan anak seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan berpegang pada prinsip keadilan (*al-‘adālah*), tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*), yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan hukum yang lebih responsif agar dapat menjamin tidak hanya hak-hak materi, tetapi juga mendukung pemulihan dan perkembangan psikologis anak dengan maksimal.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Anak, Trust Issues, Hukum Keluarga Islam, Filsafat Hukum.

Abstract: This study aims to examine the protection of children's rights after divorce by analyzing the psychological impacts related to trust issues from the perspective of Islamic family law philosophy. Divorce not only affects the relationship between husband and wife, but also has a significant impact on the emotional condition and development of children, such as the emergence of anxiety, trauma, decreased self-confidence, and difficulties in forming relationships in the future. This research employs a qualitative method with a normative approach through a literature review of various relevant sources. The findings indicate that Islamic family law, through the Compilation of Islamic Law and fiqh concepts such as *ḥaḍānah*, has regulated the protection of children's rights, particularly in terms of custody and the fulfillment of material needs, although it remains less effective in addressing the psychological aspects of children. From the perspective of Islamic family law philosophy, child protection should be carried out comprehensively by upholding the principles of justice (*al-‘adālah*), the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syarī‘ah*), and public welfare (*maṣlahah*), which prioritize the best interests of the child. Therefore, a more responsive legal approach is needed to ensure not only the fulfillment of material rights but also to support the optimal psychological recovery and development of children.

Keywords: Divorce, Children's Rights, Trust Issues, Islamic Family Law, Philosophy Of Law.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan rumah tangga, termasuk dalam masyarakat Muslim. Walaupun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan sebagai langkah terakhir, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak sebagai pihak yang paling rentan. Anak yang mengalami perceraian orang tua kerap menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Salah satu dampak psikologis yang cukup menonjol adalah munculnya *trust issues*, yaitu kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap hak anak setelah perceraian menjadi hal yang sangat krusial. Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga, dirawat, dan dipenuhi hak-haknya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek psikologis yang masih kurang mendapat perhatian. Padahal, gangguan psikologis pada anak dapat berdampak pada pembentukan kepribadian serta kehidupan sosialnya di masa yang akan datang.

Permasalahan *trust issues* pada anak pasca perceraian menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dari perspektif filsafat hukum keluarga Islam. Filsafat hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga menelaah nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta tujuan utama dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dipahami sejauh mana hukum keluarga Islam mampu memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial terhadap kondisi psikologis anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak pasca perceraian dengan fokus pada dampak psikologis berupa *trust issues*, serta mengkaji bagaimana filsafat hukum keluarga Islam memandang dan merespons persoalan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan psikologis anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, karena pembahasan berfokus pada kajian teori dan konsep dalam filsafat hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder, seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian dan perlindungan anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan konsep keadilan dalam filsafat hukum dengan kondisi nyata yang dialami anak korban perceraian, khususnya terkait munculnya *trust issues* di masa dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif Islam, hak-hak anak dibahas dalam dua ranah kajian utama, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan fikih. Keduanya sama-sama menguraikan mengenai kewajiban orang tua dalam memelihara serta memenuhi hak-hak anak.

1. Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 105 dan 106 dengan tegas menjelaskan tentang tanggung jawab pemeliharaan anak dan aset setelah perceraian. Pada ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa: (a) anak yang belum dapat membedakan atau yang usianya di bawah 12 tahun akan dirawat oleh ibunya; (b) anak yang sudah bisa membedakan diperbolehkan memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya; dan (c) tanggung jawab biaya pemeliharaan anak jatuh kepada ayah.

Dari ketentuan ini jelas bahwa fokus utamanya adalah pada kewajiban orang tua. Untuk anak di bawah usia 12 tahun, pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu. Sementara untuk anak yang telah mumayyiz, pilihan diserahkan kepada anak tersebut. Di sisi lain, dalam hal pendanaan, ayah masih memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak.

Dalam ketentuan KHI, hak anak mengenai kepemilikan aset orang tua diatur dalam Pasal 106. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola harta anak yang masih dibawah umur atau dalam pengawasan. Mereka dilarang untuk menjual atau menggadaikan harta tersebut, kecuali dalam situasi darurat yang benar-benar demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa semua kerugian yang muncul akibat kesalahan atau kecerobohan orang tua menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya, baik bapak maupun ibu.

Sementara itu, hak anak terkait menyusui diatur dalam Pasal 104. Dalam Ayat (1), disebutkan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan menyusui menjadi tanggung jawab ayah. Jika ayah telah meninggal dunia, maka tanggung jawab ini beralih kepada pihak lain yang berkewajiban memberikan nafkah. Selanjutnya, Ayat (2) menyatakan bahwa durasi menyusui maksimal adalah dua tahun. Namun, penyapihan bisa dilakukan sebelum dua tahun jika kedua orang tua sepakat.

Dari aturan tersebut bisa diartikan bahwa KHI menekankan peran orang tua, khususnya ayah dalam hal dukungan keuangan, serta menyoroti betapa pentingnya melindungi hak anak, baik terkait dengan aset maupun pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian Asi.

2. Hak Anak Menurut Fikih

Dalam ilmu fikih, perawatan anak dikenal dengan sebutan hadhanah. Dalam pengertian bahasa, hadhanah berarti menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Arti ini diambil dari tradisi seorang ibu yang memangku dan memberi makan anaknya, sehingga melambangkan bentuk perlindungan dan cinta. Oleh karena itu, hadhanah dipahami sebagai usaha untuk merawat dan mendidik anak sejak dilahirkan hingga ia dapat mandiri dan mengurus diri sendiri, yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat.

Istilah hadhanah sering kali dihubungkan dengan perawatan anak yang belum mencapai tahap mumayyiz, yang berarti anak tersebut belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Perawatan ini mencakup kebutuhan fisik dan emosional, dan berlanjut hingga anak tersebut benar-benar dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Para ahli fikih menguraikan bahwa hadhanah merupakan kegiatan menjaga anak, memenuhi semua kebutuhannya, melindunginya dari hal-hal yang berpotensi membahayakan, serta mendidik tubuh, pikiran, dan jiwanya agar ia siap untuk menjalani kehidupan.

Perawatan anak bukan hanya tentang memberikan perhatian fisik, melainkan juga melibatkan pengasuhan yang penuh kasih dan kepedulian. Anak akan merasa dilindungi dan tenang ketika berada dalam bimbingan orang tua, apalagi jika orang tua mencurahkan seluruh perhatian dan upaya untuk kesejahteraan anak.

Dalam fikih, dijelaskan bahwa situasi yang paling baik untuk anak adalah dirawat oleh kedua orang tuanya secara bersamaan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan cinta dan pendidikan yang seimbang. Dengan cara ini, anak dapat berkembang dengan baik secara fisik, cerdas secara intelektual, dan memiliki akhlak serta emosi yang baik. Namun, jika orang tua bercerai, anak yang belum mencapai umur mumayyiz biasanya akan diasuh oleh ibunya. Sementara itu, jika anak sudah mencapai usia mumayyiz, ia diizinkan untuk memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya.

B. Dampak Psikologis Perceraian terhadap Anak dan Munculnya Trust Issues

Perceraian orang tua bukan hanya merubah komposisi keluarga, tetapi juga dapat meninggalkan efek psikologis yang cukup mendalam bagi anak. Di fase perkembangan emosional, anak sangat membutuhkan rasa aman, stabilitas, dan kedekatan dengan kedua orang tua. Saat perceraian terjadi, kebutuhan ini sering kali tidak terpenuhi dengan baik, yang menyebabkan berbagai reaksi emosional seperti kecemasan, kesedihan, dan perasaan kehilangan. Dalam jangka panjang, pengalaman ini bisa berpengaruh pada cara anak memahami dan menjalani hubungan dengan orang lain, termasuk munculnya isu kepercayaan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana perceraian dapat membentuk kondisi psikologis anak, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam membangun hubungan yang saling percaya di masa depan.

Perceraian orang tua membawa berbagai dampak yang kompleks terhadap kehidupan anak, yang mencakup aspek emosional, sosial, akademik, hingga munculnya berbagai bentuk trauma yang memengaruhi perkembangan psikologisnya:

1. Dampak Perceraian terhadap Anak

Dampak Emosional dan Sosial

Rasa kehilangan kasih sayang dari orang tua

Kesulitan dalam mengelola emosi

Perubahan dalam perilaku sosial (menarik diri atau menunjukkan perilaku negatif)

2. Dampak Akademik

Penurunan prestasi belajar yang disebabkan oleh tekanan psikologis dan konflik dalam keluarga.

3. Jenis Trauma pada Anak

Anak yang terdampak perceraian dapat mengalami berbagai macam trauma, seperti:

- a. Trauma situasional (kaitan dengan peristiwa perceraian)
- b. Trauma perkembangan
- c. Trauma intrapsikis (kecemasan berlebih)
- d. Trauma eksistensial (perasaan tidak berhasil dalam hidup)

Dampak dari perceraian pada anak sangatlah beragam, terutama dalam hal psikologis. Anak yang mengalami perceraian sering menghadapi trauma, perasaan kesepian, ketakutan dalam menjalin hubungan di masa depan, dan munculnya rasa benci terhadap satu orang tua. Selain itu, anak dapat juga mengalami kecemasan, stres, penurunan percaya diri, serta masalah perilaku yang memengaruhi perkembangan kepribadiannya. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak.

Dari segi emosional dan sosial, anak mengalami perubahan perilaku seperti mengisolasi diri, mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, dan kehilangan rasa aman serta kasih sayang. Dalam beberapa situasi, dampak ini bisa mempengaruhi pencapaian akademik anak yang biasanya menurun karena adanya tekanan psikologis yang dialami. Hal ini menegaskan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada aspek internal anak, tetapi juga pada kehidupan sosial dan pendidikannya.

Trauma yang dialami oleh anak dari orang tua yang bercerai dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti trauma yang muncul dari situasi akibat perceraian itu sendiri, trauma yang memengaruhi perkembangan mereka, ketertekanan psikologis berupa kecemasan yang berlebihan, serta trauma eksistensial yang terkait dengan rasa tidak berharga atau kegagalan hidup. Berbagai tipe trauma ini menunjukkan bahwa efek dari perceraian tidak sederhana, melainkan melibatkan banyak aspek psikologis pada anak. Untuk mengatasi trauma tersebut, sangat diperlukan dukungan emosional yang kuat dari lingkungan sekitarnya. Anak bisa dibantu dengan cara berbagi masalah kepada individu

yang mereka percayai, mendapatkan perhatian dan kasih sayang, serta terlibat dalam aktivitas positif yang dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. Dukungan sosial dan motivasi diri memiliki peran yang signifikan dalam proses pemulihan psikologis anak agar mereka dapat menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Dalam pandangan hukum Islam, perceraian dibolehkan sebagai langkah terakhir ketika konflik tidak dapat diselesaikan, tetapi tetap dipandang sebagai tindakan yang tidak diinginkan. Maka dari itu, dalam setiap kasus perceraian, perlindungan kepada anak harus menjadi fokus utama, termasuk dalam penentuan hak asuh dan pemenuhan kebutuhan emosional anak. Pendekatan hukum harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal, tetapi juga aspek psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Secara keseluruhan, perceraian memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai dimensi terhadap anak, terutama dalam aspek psikologis, emosional, dan sosial. Oleh sebab itu, perhatian serius dari orang tua, masyarakat, dan lembaga hukum sangat penting untuk mengurangi efek buruk dari perceraian dan memastikan anak mendapat perlindungan serta kesejahteraan yang diperlukan.

C. Analisis Filsafat Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Hak Anak

1. Sudut Pandang Keadilan (Al-‘Adālah)

Dalam analisis filosofi hukum Islam, keadilan (al-‘adālah) adalah prinsip fundamental yang menjadi pijakan dalam penyusunan hukum, terutama di bidang hukum keluarga. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai keselarasan dengan regulasi yang ada, tetapi juga sebagai usaha konkrit untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya dengan seimbang, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang lebih lemah.

Perlindungan hak-hak anak adalah manifestasi dari keadilan yang mendalam, yaitu keadilan yang berfokus pada penerapan hak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum keluarga Islam, anak dianggap sebagai entitas hukum yang memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak untuk hidup, hak atas perawatan (ḥaḍānah), hak memperoleh pendidikan, serta hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran.

Dalam aplikasi nyata, asas keadilan mengharuskan orang tua untuk secara setara memenuhi semua kebutuhan anak tanpa adanya diskriminasi. Meski terjadi situasi konflik dalam keluarga seperti perceraian, kepentingan anak tetap harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks hukum keluarga Islam bersifat melindungi dan mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pandangan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Perlindungan hak anak memiliki fondasi filosofis yang kokoh dalam gagasan maqāṣid al-syarī‘ah, yang merupakan tujuan-tujuan penting dari syariat Islam yang ditujukan untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia.

Lima pilar utama maqāṣid menjadi dasar yang krusial dalam memahami hak-hak anak, yaitu melindungi agama (ḥifz al-dīn), melindungi jiwa (ḥifz al-nafs), melindungi pikiran (ḥifz al-‘aql), melindungi keturunan (ḥifz al-nasl), dan melindungi kekayaan (ḥifz al-māl). Dalam konteks ini, hak anak terkait pendidikan, perlindungan, identitas, dan kesejahteraan ekonomi adalah bagian dari pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak bukan sekadar elemen sosial, melainkan bagian yang sangat penting dari tujuan syariat itu sendiri. Pendekatan maqāṣid juga menekankan bahwa semua kebijakan hukum keluarga harus difokuskan pada kepentingan terbaik anak, agar hukum Islam tetap sejalan dengan kemajuan zaman.

3. Sudut Pandang Kebaikan (Maṣlaḥah)

Ide maṣlaḥah dalam pemikiran hukum Islam menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kerugian. Perlindungan terhadap anak termasuk dalam kelompok maṣlaḥah ḍarūriyyah, yang merupakan kebutuhan dasar

yang perlu dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia.

Melalui pendekatan kemaslahatan, hukum keluarga dalam Islam bersifat luwes dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi pembaruan hukum yang lebih peka terhadap kebutuhan publik, seperti regulasi usia minimal untuk menikah, perlindungan anak dari kekerasan, dan penentuan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak. Dengan cara ini, gagasan maṣlaḥah memberikan kesempatan bagi hukum Islam untuk terus maju tanpa mengabaikan nilai-nilai mendasarnya .

4. Sintesis Filosofis

Secara keseluruhan, perlindungan hak anak dalam sistem hukum keluarga Islam adalah hasil dari penggabungan tiga pilar utama, yakni keadilan, maqāṣid al-syarī‘ah, dan kemaslahatan. Keadilan berperan sebagai fondasi normatif, maqāṣid memberikan bimbingan dan tujuan filosofis, sementara kemaslahatan menawarkan pendekatan praktis untuk penerapan hukum .

Ketiga pilar ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki sifat yang humanis, progresif, serta berfokus pada kesejahteraan anak sebagai generasi yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua tidak hanya berpengaruh pada struktur keluarga secara resmi, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi mental anak. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah adanya masalah kepercayaan atau kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Anak yang menjadi korban sering kali mengalami masalah dalam aspek emosional, sosial, bahkan akademik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perkembangan karakter dan kualitas hubungan mereka di kemudian hari.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak pasca perceraian sebenarnya telah diatur secara normatif lewat Kompilasi Hukum Islam serta konsep fikih seperti hak asuh, yang menekankan pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, dan perawatan. Namun, dalam praktiknya, perhatian terhadap aspek psikologis anak termasuk trauma dan masalah kepercayaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum keluarga Islam, perlindungan anak seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek mendasar yang berlandaskan pada prinsip keadilan, tujuan syariat, dan kemaslahatan. Ketiga prinsip ini menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam situasi perceraian.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh dan responsif, di mana tidak hanya pemenuhan hak-hak material anak yang dijamin, tetapi juga perhatian terhadap kondisi mental mereka. Keterlibatan orang tua, masyarakat, dan lembaga hukum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga anak dapat sembuh dari dampak perceraian dan tumbuh menjadi individu yang matang emosional serta mampu menjalin hubungan yang sehat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewinta, Dinda, and Lia Warlina. “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Cianjur.” *Jurnal Wilayah Dan Kota* 3, no. 02 (2017): 91–104.
- Hafis Muhammad and Jumni Nelly. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Hamzah Imron. *Kajian Maqasidi Atas Tranformasi Hukum Keluarga Islam Modern*. Bandung:

- Widina, 2025.
- Joni and Rifqi Qowiyul Iman. *Pembaruan Hukum Hak Asuh Anak Berbasis Maqasid Syariah.* Wawasan Ilmu, 2025.
- Law, Islamic. "Syariah: Journal of Islamic Law" 4, no. 2 (2022): 38–62.
- Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2023): 1–15.
- Rony Ridwan. *Maqasid Syariah.* Get Press, 2023.
- Selian, Sri Nurhayati, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, and Banda Aceh. "Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Psikologi" 2, no. 2 (2025): 67–74. <https://doi.org/10.70115/harapan.v2i2.345>.
- Taufik Muhammad. *Maqasid Syariah & Filsafat Hukum Islam.* Madura: UIN Madura Press, 2023.
- Yılmaz, Ceren D, Timo Lajunen, and Mark J M Sullman. "Trust in Relationships : A Preliminary Investigation of the Influence of Parental Divorce , Breakup Experiences , Adult Attachment Style , and Close Relationship Beliefs on Dyadic Trust," n.d.
- Zulfikar, Muh Reza. "Dampak Psikologis Akibat Perceraian Terhadap Anak" 19, no. 01 (2026): 222–28.